



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA ARSIP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan penyelamatan arsip, perlu menugaskan staf di masing-masing sub bagian untuk menyelenggarakan pengelolaan arsip secara efisien, efektif, dan sistematis sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Operator Pengelola Arsip Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 704 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat sebagai Operator Pengelola Arsip Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini, adalah:

1. Mengelola persuratan di lingkup unit pengolah masing-masing;
2. Memilah dan menata Arsip sesuai dengan klasifikasinya dan ketentuan kearsipan;
3. Melakukan alih media arsip di lingkup unit pengolah masing-masing;
4. Mengarsipkan foto, video, dan arsip bentuk lainnya di lingkup unit pengolah masing-masing;
5. Memindahkan/menyerahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan;
6. Mengirimkan Daftar Arsip Aktif, Berita Acara Alih Media Arsip, dan Daftar Arsip Alih Media setiap triwulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA OPERATOR PENGELOLA ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Setyawan Isharyadi NIP. 197706281997031005	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator pada Sub Bagian Keuangan, Umum
2.	Dominikus Suklema NIP. 197302242025211006	Operator Layanan Operasional	Operator pada Sub Bagian Keuangan, Umum
3.	Suyatno NIP. 198804112025211016	Pengelola Umum Operasional	Operator pada Sub Bagian Keuangan, Umum
4.	Wahyu Hidayat NIP. 199803162025061005	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Operator pada Sub Bagian Teknis dan Hukum
5.	Rino Priatama	Tenaga Administrasi	Operator pada Sub Bagian Teknis dan Hukum
6.	Sinta Citra Cahyani NIP. 198404182009022006	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
7.	Nanang Sugito NIP. 198610032025211025	Operator Layanan Operasional	Operator pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
8.	Wenny Amalia NIP. 197805192009022006	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator pada Sub Bagian Parmas dan SDM

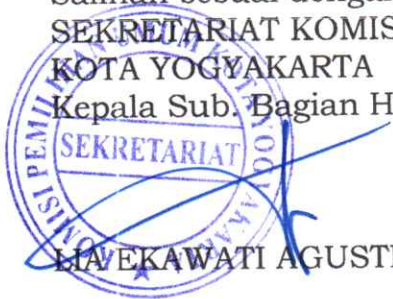
NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
9.	Meiyarto Wahyudi NIP. 198105062025211016	Operator Layanan Operasional	Operator pada Sub Bagian Parmas dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SRIMULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


LIA/EKAWATI AGUSTINA